

Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 Jo Putusan Nomor 96-K/MIL/2020)

Gaya Arda Situmorang* dan Lesson Sihotang**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: gaya.situmorang@student.uhn.ac.id

Abstract

An action of Indonesian National Army (TNI) members who have the same-sex sexual (to commit homosexual relation act) will be somebody that damages the image of Indonesian National Army Forces. That action against the norms, official regulation, religion teaching and decency. The legal research method we use below is normative juridical. By the research result which conducted in Military Court Decision Study I-02 in Medan, Number 115-K/PM-102/AD/III/2020 which mention that defendant is not proven legally to commit a criminal act, The first : Disobidience for accidental, or The Second : Intentionally and blantly to commit a violate decency. The Indonesian Supreme Court Decision Number 96-K/MIL/2020 that states against the same defendant, who proven legally and convincingly, tha he is guilty, to commit a crimilal act, "Disobeying Official Orderintentionally", So Indonesian Supremme Court to punish the accused criminally, with main criminal penalties, that he was discharged from military service of Indonesia National Army (TNI AD). The difference is because there has never been an article in the Law regarding same-sex/Homosexual sexual relations committed by those who are both adults. There is a prohibition on same-sex sexual relation in Indonesian Natioanal Armed Forces Community environment. That prohibitionis an Army Chief of Satff's Telegram Letter, Number 1313/2009 August 4th 2009. The ongoing of differences regarding the consideration Judge's basic at the Military Court in Medan Military Court I-02, if it compared to Sperem Court View regarding the Army Chief of Staff's Telegram Number 1313/2004 August 4th 2009.

Keywords : violation of immoral rules, homosexual related, homosexual.

Abstrak

Perbuatan Prajurit TNI AD yang melakukan hubungan seksual sesama jenis/homoseksual dapat merusak citra TNI dan berpengaruh pada prajurit lain di kesatuan karena bertentangan dengan aturan kedisiplinan, aturan agama serta norma kesusilaan. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama "Ketidaktaatan yang disengaja" atau Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Pada Putusan MA No. 96-K/MIL/2020 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", menjatuhkan pidana berupa Pidana Pokok Penjara 8 bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari militer. Adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan dengan MA terkait pemahaman Surat Telegram KASAD No. 1313/2009 sebagai bentuk perintah dinas kepada Terdakwa terkait Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan putusan.

Kata Kunci: Pelanggaran aturan, hubungan homoseksual, homoseksual.

Gaya Arda Situmorang dan Lesson Sihotang

Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 Jo Putusan Nomor 96-K/MIL/2020)

1. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹ Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat akibat bagi hukum itu, serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya.²

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.³ Pembagian hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.⁴

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Merupakan suatu keharusan bagi Prajurit TNI untuk mentaati setiap peraturan-peraturan yang berlaku serta perintah kedinasan karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap Prajurit TNI dituntut untuk profesional, taat hukum dan memiliki disiplin yang tinggi.

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan militer atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas : (a) segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib Militer; (b) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sedemikian ringan sifatnya.⁵ Secara umum penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat pada Pasal 2 Hukum Disiplin Militer yang meliputi : Keadilan, Pembinaan,

¹ Zainal Abidin Farid. 2019. *Hukum Pidana* 1. Jakarta, hlm. 1.

² Ibid., hlm. 13.

³ Bambang Waluyo. *Pidana dan pemidaanaan*. Jakarta. hlm. 6.

⁴ Ibid., hlm. 1.

⁵ Badan Pembina Hukum TNI. 2016. *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta, hlm. 5.

Persamaan di hadapan hukum, Praduga tak bersalah, Hierarki, Kesatuan Komando, Kepentingan Militer, Tanggung-jawab, Efektif dan Efisien, Manfaat.⁶

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Campuran yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Tidak jarang seseorang yang berprofesi TNI melakukan pelanggaran hukum dan terhadap setiap pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Dipandang dari segi hukum, anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya juga berlaku semua aturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Salah satu pelanggaran yang melibatkan oknum TNI yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis, hal ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan di tengah maraknya fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) di Indonesia. Prajurit TNI yang menjadi pelaku LGBT merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan budaya serta dapat merugikan disiplin prajurit, sedangkan aturan khusus mengenai LGBT belum ada, sehingga Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) yaitu Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2020, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana pada Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa "Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas."⁷

Idealnya lembaga peradilan hanya menerapkan undang-undang, dalam pengertian apakah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, namun dalam hal ini perkembangan undang-undang sebagai dasar hukum terkesan lamban sehingga Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban atas isu hukum yang mengemuka di masyarakat sehingga dikeluarkanlah sebuah aturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

⁶ Ibid., hlm. 6.

⁷ Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Di dalam KUHP aturan tentang homoseksual diatur dalam Pasal 292. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu terutama jiwanya. Dalam konteks penyimpangan sosial LGBT dikatakan penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat yang luas.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 Ayat (12) disebutkan, Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut dengan Ankom adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Militer kepada bawahannya yang berada di bawah wewenang komandonya dan Ayat (13) disebutkan, Ankom Atasan adalah atasan langsung dari Ankom yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.⁸ Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat umum sehingga dalam perkara Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Nomor 96-K/MIL/2020 terjadi perbedaan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dan Mahkamah Agung, maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan masalah tentang “Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis atau Homoseksual (Studi Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 Juncto Putusan Nomor 96-K/MIL/2020)”.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melaksanakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 tentang melakukan hubungan seksual sesama jenis/homoseksual dan Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari

⁸ Ibid hlm. 4

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan digunakan sesuai kebutuhan dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uraian Kasus Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Putusan Nomor 96-K/MIL/2020

Bahwa terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda kemudian mengikuti Pendidikan Sarcab Bekang, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Lettu dengan jabatan sebagai Kaurkanpermin Sibek. Bahwa terdakwa pada bulan Desember tahun 2014 berkenalan dengan saksi-2 (Sdr. IM) melalui media sosial aplikasi *Bigo Live* di *handphone*, dari perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi-2 menjadi akrab dan timbul rasa saling menyukai.

Bahwa pada bulan November tahun 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Vios milik terdakwa kemudian berangkat menuju Merdeka Walk dan nongkrong di Restoran Jala-Jala, selanjutnya sekitar pada pukul 24.00 WIB karena sudah larut malam maka saksi-2 menginap di rumah terdakwa di Perumahan Tepbek Jln. Gaperta Gg. Gudang II No. 4 Helvetia Medan dan tidur sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa merasakan ada yang memeluk dari belakang sambil mencium pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa terbangun dan terkejut karena yang memeluk dan mencium adalah saksi-2, selanjutnya saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa, tapi saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan saksi-2.

Bahwa terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara, pakaian Terdakwa dibuka oleh saksi-2 kemudian saksi-2 membuka sendiri pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang maka terdakwa disuruh terlentang kemudian saksi-2 dengan posisi di atas memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang lalu memasukan kemaluannya ke dalam anus/dubur Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit pada anus Terdakwa, setelah itu saksi-2 merab-raba dada Terdakwa, setelah lebih kurang dari 10 menit saksi-2 mencapai klimaks/orgasme lalu mengeluarkan penisnya dari anus Terdakwa kemudian melepaskan kondom dan mengeluarkan spermanya di atas perut terdakwa, setelah itu saksi-2 menghisap dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa pada tahun 2016 sekitar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjumpai saksi-2 di Hotel Cambridge Medan dalam acara ulang tahun teman saksi-2, selanjutnya Terdakwa, saksi-2 dan teman-teman saksi-2, berbincang-bincang sambil meminum minuman alkohol hingga Terdakwa terlelap ketiduran, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat teman-teman saksi-2 sudah tidak ada di kamar Hotel sedangkan pakaian terdakwa sudah terlepas (dalam keadaan telanjang), selanjutnya saksi-2 merayu dan membujuk Terdakwa

untuk melakukan hubungan seksual namun ditolak oleh Terdakwa, tapi saksi-2 berusaha terus membujuk dan merayu sehingga Terdakwa mau menuruti kemauan saksi-2 dan kembali melakukan hubungan sesama jenis dengan saksi-2 untuk yang kedua kalinya.

Bahwa pada tahun 2017 di kamar Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa dan saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk ketiga kalinya yang dilakukan dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan saksi-2 pertama kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*). Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi-2 pergi ke Pulau Bali menggunakan pesawat terbang dengan maksud untuk jalan-jalan, setelah tiba di Pulau Bali Terdakwa dan saksi-2 memesan sebuah kamar di Hotel The One Legian Bali, pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa merasa ngantuk lalu tidur karena kelelahan setelah jalan-jalan bersama saksi-2 di wilayah Kuta Bali, sekira pukul 22.00 WIT saksi-2 membangunkan Terdakwa lalu membujuk dan merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian terdakwa menuruti kemauan saksi-2 dan kembali melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk yang keempat kalinya.

Bahwa terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan saksi-2 karena saksi-2 sangat baik dan perhatian kepada Terdakwa merasa nyaman dan menuruti apa saja kemauan dari saksi-2, selain itu saksi-2 selalu memberikan perhatian dan penghiburan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai masalah dalam keluarga Terdakwa, ibu Terdakwa sudah meninggal dunia kemudian ayah Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain sedangkan abang Terdakwa yang juga seorang anggota TNI tetapi kemudian dipecat karena melakukan perbuatan asusila dengan istri anggotanya. Bahwa Terdakwa selama melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu barang atau uang kepada Saksi-2 demikian juga Saksi-2 juga tidak pernah memberikan sesuatu barang atau uang kepada Terdakwa dan inisiatif untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis selalu datang dari Saksi-2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi-2, datang Waasintel Kasdam I/BB dan anggota menemui Terdakwa kemudian menanyakan Terdakwa tentang kaitannya dengan komunitas LGBT dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, perilaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya. Bahwa perilaku homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseksual lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homoseksual rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin Prajurit yang

berpengaruh terhadap tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi sesama anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (*homoseksual*).

Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) tentang Administrasi Prajurit TNI diatur juga mengenai larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama (*homoseksual*) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi Prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kePrajurititan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut : Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM atau Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Oditur Militer memohon kepada pihak Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi :
 1. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
- c. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Surat Telegram KASAD Nomor 113/2009 tanggal 4 Agustus 2009
 2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan
 3. Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi dan Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019.
 4. Paspor atas nama Terdakwa
 5. Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU.
 6. Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 Tanggal 8 Oktober 2018.
- d. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah)

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 15/K/PM.I-02 AD/X/2019 tanggal 2 Maret 2020 dengan amar lengkap sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa (ABR WB) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.
 1. Pertama : “Ketidak taatan yang disengaja”
 2. Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
- b. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer

- c. Memerintahkan supaya perkara terdakwa ini dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, dikembalikan kepada terdakwa.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

- a. Keadaan yang memberatkan
 - 1. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra kesatuan;
 - 2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma agama serta kesusilaan dalam masyarakat.
 - 3. Perbuatan terdakwa tidak dapat dilakukan apalagi terdakwa sebagai perwira;
- b. Keadaan yang meringankan
 - 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 ayat 1 junto Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut;

Membatalkan Putusan Militer I-02 Medan Nomor 115/K/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 5 Maret 2020.

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu (ABR WB) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".
- 2. Menjatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, Hakim tidak menyertakan Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*) sebagai aturan kedinasan terkait Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, hal ini didasarkan pada penafsiran dan pemahaman dari Majelis Hakim terhadap Surat Telegram KASAD tersebut yang dianggap bukan merupakan surat khusus kepada terdakwa sehingga tidak mengikat terdakwa. Merujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/1/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Petunjuk Administrasi Umum TNI dijelaskan bahwa Surat Telegram adalah salah satu tulisan dinas dan merupakan hasil dari kegiatan administrasi umum TNI. Surat Telegram juga sering digunakan oleh pimpinan TNI sebagai sarana untuk memberikan pengarahan, petunjuk dan larangan bagi Prajurit TNI dalam rangka pembinaan personel yang disiplin dan taat hukum.

Apabila dilihat dari bentuk dan isinya, maka Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2019 berbeda dengan Surat Perintah. Perbedaan yang mencolok terletak pada isi masing-masing surat dimana Surat Perintah ditujukan kepada Prajurit tertentu (dengan menyebut identitas lengkap penerima perintah dan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu), sedangkan Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2019 ditujukan kepada seluruh Prajurit (tidak menyebut identitas prajurit tetapi dikelompokkan secara umum dengan sebutan distribusi A dan agar tidak melakukan suatu perbuatan), dengan kata lain Surat Telegram tersebut berisi larangan bagi seluruh prajurit TNI AD tetapi tidak disertai dengan sanksi pidana sehingga sangat berbeda dengan undang-undang yang pada umumnya memuat materi sanksi pidana. Perlu pula diperhatikan bahwa Azas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*), tidak dapat disamakan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam perkara ini terdakwa tidak ada menolak suatu Perintah Kedinasan, terdakwa juga tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan adanya ketidaktaatan atas suatu perintah dinas, juga tidak melakukan perbuatan yang melampaui suatu perintah dinas, dengan demikian unsur menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian sebagaimana rumusan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tidak terpenuhi. dari hasil pemaparan ini maka Majelis Hakim memutuskan perkara terdakwa yakni pada putusan poin (b) yaitu "Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer" dan pada poin (c) yaitu "Memerintahkan supaya perkara terdakwa ini dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit".

Dengan membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/115-K/PM.I02/AD/III/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan

yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Medan tersebut. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Oditur dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mengadili perkara terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang homoseksual terdapat dalam Pasal 292 KUHP berbunyi, "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun". Karena belum ada peraturan khusus mengenai hubungan seksual sesama jenis kelamin di Indonesia khususnya di lingkungan TNI, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menentukan sikap dengan mengeluarkan sebuah aturan berupa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang penerapan hukum terhadap Prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa: "Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) diterapkan ketentuan pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tersebut adalah mengikat perilaku selama Prajurit TNI AD dalam perilaku hubungan seksual yang menyimpang. Terdakwa ARB WB yang merupakan anggota TNI dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan orang yang sudah dewasa (*Homoseksual*). Pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 103 Ayat (1) adalah militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja. Dari dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

3.2. Faktor Penyebab Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/MIL/2020

Faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan Hakim dalam kasus terdakwa ABR WB antara Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/MIL/2020 yaitu belum adanya ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang melarang homoseksual terhadap orang dewasa dapat mengakibatkan Majelis Hakim memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap kasus terdakwa ABR WB. Faktor lain didasarkan pada penafsiran dan pemahaman dari Majelis Hakim terhadap Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*) dimana Majelis

Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tersebut bukan surat khusus yang ditujukan kepada terdakwa, oleh karenanya tidak mengikat terdakwa, sedangkan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tersebut adalah mengikat perilaku selama Prajurit TNI AD dalam perilaku hubungan seksual yang menyimpang. Selain faktor-faktor di atas, yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antara Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/MIL/2020 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim bersifat bebas atau independen dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Semakin maraknya orientasi seks menyimpang berupa LGBT di Indonesia dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan terkhusus lingkungan TNI oleh karena itu Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang homoseksual terdapat dalam Pasal 292 KUHP berbunyi, "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun". Tetapi salah satu unsur dalam Pasal 292 KUHP adalah seorang dewasa yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan seorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama sedangkan Terdakwa tersebut di atas melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan orang yang sudah dewasa. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menentukan sikap dengan mengeluarkan sebuah aturan berupa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang penerapan hukum terhadap Prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa: "Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) diterapkan ketentuan pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Akan tetapi penerapan Pasal 103 Ayat (1) terhadap Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan orang yang sudah dewasa sehingga dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 8 bulan dan Pidana Tambahan dipecah dari dinas TNI AD, adalah kurang tepat karena yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suatu pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana asusila dalam hal ini adalah homoseksual terhadap orang yang sudah dewasa. Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2019 tanggal 4 Agustus 2009 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap terdakwa ARB WB. Perlu pula diperhatikan bahwa Azas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan "Suatu

perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Idealnya lembaga peradilan hanya menerapkan undang-undang atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum bagi prajurit TNI karena diatur dalam Pasal 8 huruf a UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer berbunyi, "Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer".

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 huruf a,b, dan c UU RI Nomor 25 tahun 2014. Terhadap Terdakwa juga dapat diterapkan Pasal 53 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI. Penyelesaian perkara terdakwa (ARB WB) dapat juga dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada Paptera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit, hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2010 tentang ketentuan umum pasal (1) pion 26 yang berbunyi "Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Paptera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan peradilan militer, atau dalam lingkungan peradilan umum".

4. Penutup

Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dan Hakim pada Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 terhadap anggota TNI pelaku hubungan seksual sesama jenis terdapat pada Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI AD untuk melakukan homoseksual, sebagai berikut : Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa ARB WB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama : "Ketidaktaatan yang disengaja" atau Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Unsur "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM" tidak terpenuhi karena Surat Telegram Kasad tersebut adalah surat yang berbentuk edaran yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD tanpa terkecuali, bukan suatu surat yang khusus ditujukan kepada Terdakwa sebagai bentuk Perintah. Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 96-K/MIL/2020 yang menyatakan

Terdakwa ARB WB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, dan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, dengan pertimbangan bahwa Surat Telegram Kasad tersebut adalah mengikat perilaku selama prajurit TNI AD dalam perilaku hubungan seksual yang menyimpang. Perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis bertentangan dengan Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 sebagai aturan atau norma yang melarang prajurit TNI AD melakukan perbuatan homoseksual dan melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan Hakim dalam kasus terdakwa ABR WB antara Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/MIL/2020 yaitu belum adanya Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang homoseksual sesama orang dewasa sehingga Majelis Hakim memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam menangani perkara terdakwa ABR WB. Faktor lain didasarkan pada penafsiran dan pemahaman yang berbeda dari Majelis Hakim terhadap Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*). Selain itu juga faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antara Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/MIL/2020 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim bersifat bebas atau independen dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Surat Telegram KASAD tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis sebaiknya ditingkatkan atau diajukan menjadi suatu aturan perundang-undangan yang mengikat bagi Prajurit TNI. Terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan hubungan sesama jenis (*homoseksual*) seyogyanya diterapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Alam, A.S. & Amir Alyas. 2018. *Krimonologi*. Jakarta; Prenadamedia Grup.
- Badan Pembinaan Hukum TNI. 2016. *Disiplin Prajurit TNI*.
- Eddy O.S Hiariej. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Farid, Z.A..2019. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamza, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- Kanter E.Y & Sianturi S.R. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Limintang P.A.F.2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.

Gaya Arda Situmorang dan Lesson Sihotang

Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020 Jo Putusan Nomor 96-K/MIL/2020)

- Soenarto. 2011 *KUHP dan KUHP. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hograad*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Marzuki M.P. 2010. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kenacana Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2015. *Undang-undang Disiplin Militer dan Peradilan Militer*. Bandung: Fokusindo Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab KUHP & KUHP.
- Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG /1/II/ 2007.
- Putusan Nomor 96-K/MIL/2020.
- Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/III/2020.
- Surat Telegram KASAD Tentara Nasional Indonesia.
- Surat edaran nomor 10 Tahun 2020 *tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020*.